



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara antara :

PENGUGAT, NIK XXXXX Perempuan, lahir di Kendal, 28 Juli 1999, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Beralamat di Kabupaten Kendal, Alamat e-mail : XXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

TERGUGAT, NIK XXXXX, Laki-laki, Lahir di Titab, 05 Juni 1999, Agama Hindu, Pekerjaan Tidak Bekerja, dahulu Beralamat di Kabupaten Kendal, dan sekarang alamat keberadaannya tidak diketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

Setelah membaca bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Kdl tanggal 30 April 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Kdl tanggal 14 Agustus 2024 Tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua 37/Pdt.G/2024/PN Kdl tanggal 30 April 2024, Tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Halaman 1 dari 16 Putusan perdata gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan berdasarkan surat gugatan tanggal 18 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 30 April 2024 dibawah Register Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Kdl, dimana Penggugat telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2018 M. Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di depan pemuka agama Hindu yang bernama XXXXX. Kemudian dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXX tanggal 13 April 2022 M;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di KABUPATEN BULELENG hingga bulan Mei 2020 (1 tahun 9 bulan). Kemudian berpindah tempat tinggal ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di RT.003 RW.001, KABUPATEN KENDAL hingga tanggal 10 Maret 2022 (1 tahun 10 bulan), telah berhubungan suami – istri, dan dikaruniai seorang anak bernama ANAK, Laki-laki, lahir di Kabupaten Buleleng, 24 September 2018 (umur 5 tahun), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor XXXXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, tanggal 13 April 2022. Saat ini anak tersebut dirawat oleh Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2021, bertempat di rumah orang tua Penggugat KABUPATEN KENDAL, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh;
 - 3.1. Penggugat telah berpindah agama dari kepercayaan agama hindu menjadi agama Islam;
 - 3.2. Tergugat malas bekerja, sehingga tidak dapat memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
 - 3.3 Tergugat sering bertukar pesan mesra dengan seorang wanita idaman lain melalui telepon genggam Tergugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus menerus terjadi hingga tanggal 10 Maret 2022, yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun 1 bulan berturut-turut tanpa

Halaman 2 dari 16 Putusan perdata gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya nafkah lahir dan batin serta tanpa adanya komunikasi layaknya suami istri yang baik

5. Bahwa sejak kepergian Tergugat sampai dengan hari ini, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui teman dan keluarga Tergugat. Namun, saat ini alamat keberadaan Tergugat tidak diketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia. Peringnya Tergugat tersebut dibuktikan sebagaimana SURAT KETERANGAN GHAIB YANG DIKELUARKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL NOMOR XXXXX, tanggal 16 April 2024;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Kendal dengan alasan perceraian yakni Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa adanya izin dan alasan yang sah. Alasan tersebut sebagaimana termaktub dalam Pasal 16 Huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
7. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, pencatatan perceraian berdasarkan atas asas domisili, sehingga dalam hal ini karena Penggugat berdomisili di Kabupaten Kendal, maka terhadap putusan ini nantinya apabila sudah berkekuatan hukum tetap agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendal agar mengirimkan Salinan putusan perkara ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal untuk dicatat peristiwa perceraian ini dan diterbitkan Akta Perceraianya, dan juga kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat pada register buku perkawinan dan perceraian yang tersedia pada tahun yang berjalan;
8. Bahwa juga kepada Penggugat dan Tergugat agar diperintahkan untuk melaporkan perceraian tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal untuk

Halaman 3 dari 16 Putusan perdata gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Kdl



mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendal c.q Majelis Hakim yang memeriksa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama hindu pada tanggal 1 Agustus 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan pada Panitera Pengadilan Kendal atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu guna penerbitan Kutipan Akta Perceraian dan sehelai salinan putusan diperuntukkan kepada Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali untuk dicatatkan dalam buku register perkawinan dan perceraian;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, dimana Penggugat dan Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 Mei 2024, 20 Juni 2024 dan 25 Juli 2024 telah dipanggil secara sah dengan patut, namun Tergugat tetap tidak datang di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan tidak datangnya Tergugat setelah dipanggil secara sah dan patut tersebut dapat menggugurkan kewajiban untuk melakukan mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b

Halaman 4 dari 16 Putusan perdata gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah dan sehingga hukum berlaku "acara tanpa hadir" atau *verstek* maka pembuktian harus tetap dilakukan karena penyelesaian perkara tidak hanya berpatokan kepada kepentingan Penggugat atau Tergugat saja, akan tetapi kepentingan keadilan, serta penting untuk dipertimbangkan apakah gugatan tidak melanggar hukum, melanggar ketertiban, melanggar kesusilaan atau apakah gugatan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya dalam acara tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), Penggugat mengajukan bukti-bukti tulisan antara lain berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK XXXXX, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Nomor XXXXX tanggal 13 April 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Nomor XXXXX tertanggal 4 Juli 2023, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis tersebut telah diberikan materai secukupnya serta telah sesuai dengan surat-surat aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I;

- Bahwa dalam perkara ini Saksi sebagai Saksi atas perkara Perceraian yang diajukan Penggugat;

Halaman 5 dari 16 Putusan perdata gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Kdl



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, dimana Saksi merupakan kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pernikahan di Bali pada sekitar tahun 2018 yang dihadiri oleh keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat;
- Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK;
- Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Bali;
- Bahwa kemudian sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, atau sekitar tahun 2021, Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Kendal;
- Bahwa kemudian sejak pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kendal, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang disebabkan permasalahan ekonomi karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa sekitar tahun 2022 atau lebih kurang selama 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat pergi meninggalkan rumah, hingga saat ini tidak pernah kembali lagi tanpa adanya nafkah lahir dan batin serta tanpa adanya komunikasi dengan Penggugat ataupun keluarga Penggugat;
- Bahwa dari keluarga Penggugat sudah pernah berupaya untuk mencari keberadaan Tergugat di Bali, tetapi tidak menemukan hasil;
- Bahwa sejak kejadian tahun 2022 sampai dengan sekarang, Tergugat meninggalkan rumah dan tidak memperdulikan kehidupan rumah tangga bersama Penggugat serta mengabaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan seorang ayah dari anaknya;

2. Saksi II;

- Bahwa Saksi sebagai Saksi atas gugatan perceraian Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat di Bali yang dihadiri oleh keluarga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 16 Putusan perdata gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Kdl



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi tetangga dari orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Kendal;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah agar lebih dekat dengan keluarga Penggugat;
- Bahwa Saksi sering main ke rumah orang tua Penggugat dan Saksi selalu melihat Tergugat di rumah tidak bekerja, hanya memelihara burung di rumah dan pergi ke pasar untuk mengantar istrinya belanja;
- Bahwa sekitar 2 (dua) tahun yang lalu Tergugat pamit pergi dari rumah untuk mencari kerja di Bali, akan tetapi sampai sekarang tidak ada pernah kembali lagi dan tidak ada kabar;
- Bahwa setelah pergi dari rumah, Saksi melihat dari media sosial Facebook Tergugat terlihat berfoto mesra dengan seorang wanita yang tidak dikenal oleh Saksi;
- Bahwa selama pergi dari rumah Tergugat tidak pernah menanyakan keadaan dan memberikan nafkah kepada Tergugat dan anaknya;
- Bahwa alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dan anaknya sudah tidak diurus oleh Tergugat dan Penggugat lebih memilih hidup sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 28 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di dalam surat gugatan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan eksepsi/jawaban, bukti-bukti surat maupun Saksi serta kesimpulan karena Tergugat tidak hadir dan tidak

Halaman 7 dari 16 Putusan perdata gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Kdl



mengirimkan kuasanya untuk hadir di depan persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka perkara ini akan tetap diperiksa secara *verstek* dan akan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa mengacu pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140 K/Sip/1971 mengenai Putusan *Judex Facti* yang didasarkan pada *petitum Subsidair* yaitu permohonan mengadili menurut kebijaksanaan pengadilan, hingga karenanya merasa tidak terikat kepada rumusan tuntutan *Primair* dapat dibenarkan karena yang demikian lebih diperoleh suatu putusan yang mendekati rasa keadilan asalkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti *petitum Primair*;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian perdata yang diatur dalam pasal 1865 KUHPerdata "*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*", serta ketentuan Pasal 163 HIR yang mana dikatakan bahwa "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*", oleh karena itu Penggugat harus tetap membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, adapun yang menjadi permasalahan dalam perkara *a quo* adalah Penggugat ingin mengakhiri hubungan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perceraian Penggugat kepada Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan mengadili, apakah Pengadilan Negeri Kendal berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap kompetensi *absolut* peradilan umum berdasarkan gugatan Penggugat, yang mana Penggugat dan Tergugat saat melangsungkan perkawinan beragama Hindu oleh karenanya gugatan perceraian telah tepat diajukan kepada Peradilan Umum khususnya Pengadilan Negeri;

Halaman 8 dari 16 Putusan perdata gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perceraian berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara tegas disyaratkan harus diajukan :

1. Di tempat kediaman Tergugat;
2. Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat;
3. Dalam hal Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat, Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada Tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, dimana Tergugat dahulu beralamat di Kabupaten Kendal, dan sekarang alamat keberadaannya tidak diketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia, yang mana telah sesuai dengan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Pengadilan Negeri Kendal berwenang secara *relative*;

Menimbang Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, yang mana untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dimana bukti-bukti tertulis tersebut dapat diperlihatkan aslinya telah dibubuhi materai sehingga sesuai dengan Pasal 1888 KUHPerdara (BW) dan dinyatakan sah, serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II, yang mana keduanya dapat didengar menjadi seorang Saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan sah secara hukum?;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang

Halaman 9 dari 16 Putusan perdata gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Pasal 2 UU a quo juga menjelaskan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu jika perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 2, berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor **XXXXX** tanggal 13 April 2022 antara TERGUGAT dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tertanggal 13 April 2022, diperoleh suatu fakta bahwa benar adanya pada tanggal 1 Agustus 2018 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama **XXXX** di Kabupaten Buleleng, yang mana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 13 April 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat benar merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dan telah dicatatkan di Dinas Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti P – 2 yang mana bukti surat dimaksud dihubungkan pula dengan keterangan Saksi I dan Saksi II, maka Majelis Hakim menilai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan sah secara hukum sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum-Petitum Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam **petitum ke-1** gugatannya, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya, namun sebelumnya terlebih dahulu harus dipertimbangkan **petitum-petitum** lainnya dari gugatan

Halaman 10 dari 16 Putusan perdata gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan apabila memang semua *petitum* dikabulkan maka *petitum ke-1* tersebut dikabulkan, adapun berlaku sebaliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai *petitum ke-2* gugatan Penggugat agar Majelis Hakim Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama hindu pada tanggal 1 Agustus 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia perceraian dapat terjadi karena alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada *posita ke-3* (tiga) dan *posita ke-4* (empat), gugatan Penggugat yang menjadi dasar keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Penggugat telah berpindah agama dari kepercayaan agama hindu menjadi agama Islam, Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sejak 10 Maret 2022 atau lebih dari 2 (dua) tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memperdulikan

Halaman 11 dari 16 Putusan perdata gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga bersama Penggugat serta mengabaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan seorang ayah dari anaknya dan sejak kepergian Tergugat sampai dengan hari ini, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui Kakak Penggugat yang berada di Bali. Namun, saat ini alamat keberadaan Tergugat tidak diketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagaimana terdapat pada Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan oleh karena itu beralasan secara hukum, sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta persidangan tersebut yang ternyata telah tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak datang/mengirimkan wakilnya walaupun dipanggil secara sah dan patut yang mana Jurusita Pengganti dalam perkara *a quo* yang melakukan panggilan sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak bertemu dengan Tergugat berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Juli 2024, 1 Agustus 2024 dan 8 Agustus 2024 telah dipanggil secara sah dengan patut, namun Tergugat tetap tidak datang di persidangan, artinya Tergugat dapat dikatakan tidak membantah apa yang didalilkan Penggugat, oleh karena itu terhadap dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun dan tidak memperdulikan kehidupan rumah tangga bersama Penggugat serta mengabaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan seorang Abegitu pula berdasarkan keterangan Saksi I yang merupakan Kakak Kandung Penggugat dan Saksi II yang merupakan tetangga Penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II mengetahui antara Penggugat dan Tergugat pada awal mulanya kehidupan rumah tangga perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, kemudian sejak tahun 2021 saat Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat, pada saat tinggal di rumah orang tua Penggugat Tergugat tidak ada pekerjaan sehingga tidak dapat memberikan nafkah wajib kepada

Halaman 12 dari 16 Putusan perdata gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Kdl



Penggugat. Dan pada tanggal 10 Maret 2022 Tergugat pergi ke Bali untuk mencari pekerjaan dan meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat, setelah itu Tergugat pergi sampai dengan sekarang tidak ada kabar berita dan melalaikan kewajibannya memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim, yang mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan terjadinya perselisihan serta pertengkaran yang terus menerus, cukup menjadi alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah putus karena perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu cukup alasan Majelis Hakim **mengabulkan petitum ke-2 gugatan Penggugat;**

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai **petitum ke-3** gugatan Penggugat agar memerintahkan pada Panitera Pengadilan Kendal atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu guna penerbitan Kutipan Akta Perceraian dan sehelai salinan putusan diperuntukkan kepada Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali untuk dicatatkan dalam buku register perkawinan dan perceraian, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena pada petitum ke-2 diatas telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, maka Panitera Pengadilan Pengadilan Negeri Kendal berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal untuk didaftarkan dalam register perkawinan dan perceraian guna penerbitan Kutipan Akta Perceraian dan sehelai salinan putusan diperuntukkan kepada Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 13 dari 16 Putusan perdata gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Kdl



Buleleng, Provinsi Bali untuk dicatatkan dalam buku register perkawinan dan perceraian agar didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu mengenai perceraian ini;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum diatas beralasan hukum, oleh karena itu terhadap **petitum ke-3** gugatan Penggugat patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum ke-4** (empat) gugatan Penggugat agar membebankan biaya perkara kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut : oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap Tergugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan salah satu konsekuensi yuridis sebagai pihak yang kalah berdasarkan ketentuan Pasal 181 Ayat (1) HIR haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh **petitum ke-2**, **petitum ke-3** dan **petitum ke-4** di dalam gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, sehingga patut dan beralasan jika **petitum gugatan ke-1 dinyatakan dikabulkan**, dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Mengingat ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Halaman 14 dari 16 Putusan perdata gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang dilangsungkan secara agama hindu pada tanggal 1 Agustus 2018, **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan pada Panitera Pengadilan Kendal untuk mengirimkan sehelai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu guna penerbitan Kutipan Akta Perceraian dan sehelai salinan putusan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali untuk dicatatkan dalam buku register perkawinan dan perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp943.500,00 (sembilan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh kami Arif Indrianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bustaruddin, S.H., M.H. dan Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 November 2024 oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh Sugondo, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Bustaruddin, S.H., M.H.

Arif Indrianto, S.H., M.H.

Ttd.

Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan perdata gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Kdl



Panitera Pengganti

Ttd.

Sugondo, S.H.

Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp792.000,00
4. PNBP : Rp20.000,00
5. Persuratan : Rp6.500,00
6. Materai : Rp10.000,00
7. Redaksi : Rp10.000,00 +

Jumlah : Rp943.500,00 (sembilan ratus empat puluh tiga
ribu lima ratus rupiah)